

NOMOR: 104 Tahun 2018

TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara ARDON JAMDIN, S.Pd NIP. 19850908 201001 1 008 Pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara ARDON JAMDIN, S.Pd sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomo 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja disiplin Kota Ambon (Lembaga Pemerintah Tahun 2008 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Nomor 331);

Memperhatikan

- 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/5/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
- 2. Surat tanggal 18 September 2017 dari Saudara ARDON JAMDIN, S.Pd tentang Permohonan Izin Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Belajar kepada Saudara ARDON JAMDIN, S.Pd NIP. 19850908 201001 1 008 pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018.

KEDUA

Ijin Belajar diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018.

KETIGA

Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Ijin Belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.

KEEMPAT

Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018.

KELIMA

Biaya Pendidikan di tanggung sendiri

KEENAM

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ambon 15 Februari 2018

RICHARD LOUMENAPESS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika;
- Inspektur Kota Ambon:
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP IT- Assalam Ambon.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: ARDON JAMDIN, S.Pd

NIP

: 19850908 201001 1 008

Pangkat / GOL. Ruang : Penata (III/c)

Jabatan

: Guru Muda

Unit Kerja

: SMP IT- Assalam Ambon

Sesuai Diktum KETIGA Ketentuan Walikota Ambon tentang Pemberian Ijin Belajar kepada Saudara ARDON JAMDIN, S.Pd NIP : 19850908 201001 1 008 pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon Program Studi Pendidikan Matematika Tahun Akademik 2017/2018 dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Bersedia melaksanakan Ijin Belajar sesuai dengan batas waktu Pendidikan di luar jam dinas selama 2 (Dua) Tahun;
- 2. Apabila tidak sesuai dengan batas waktu studi Akademis, bersedia menanggung resiko yang berhubungan dengan ketentuan administrasi Kepegawaian;
- 3. Setelah menyelesaikan Ijin Belajar bersedia mengabdi di Pemerintah Kota Ambon;
- 4. Mematuhi semua kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- 5. Melaporkan hasil perkembangan studi setiap semester yang diketahui oleh penanggung jawab Program Studi;
- 6. Apabila hendak mengikuti Pendidikan lanjutan harus melaksanakan tugas selama 3 kali masa studi terhitung setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan apabila pelaksanaanya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka bersedia menanggung resiko menyangkut hak - hak Kepegawaian.

Mengetahui,

RICHARD LOUHENAPESSY

Ambon.

Yang Membuat Pernyataan

NIP. 19850908 201001 1 008